

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
Nomor30/Pdt.G/2025/PN Plk

Pada hari^{Kamis}..... tanggal²⁵..... September 2025 saya Ika Murtianingsih, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Plk;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

REGA DAU, Jenis Kelamin Perempuan, Umur (perkiraan) 70 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal dahulu di Jalan Taurus III No.288 Komplek Amaco RT/RW 005/005 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, akan tetapi sekarang tidak diketahui lagi alamat jelasnya, selanjutnya disebut Tergugat;

tentang Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Plk tanggal 25 September 2025 antara:

SRI BANON Sebagai Penggugat;

Lawan

REGA DAU Sebagai Tergugat;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALANGKARAYA Sebagai Turut
Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jual Beli sebidang tanah pada tanggal 5 Mei tahun 2011 antara Sri Banon dengan Rega Dau adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2818 dengan luas 932 M² (sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Rega Dao yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya pada tanggal 4 Juli 1992, terletak di Jalan Brokoli IV Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah tersebut;
4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2818 tahun 1992 terdaftar atas nama Rega Dao beralih dari semula atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;
5. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya (Turut Tergugat) untuk memproses peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik Nomor 2818 atas nama Rega Dau (Tergugat) menjadi atas nama Sri Banon (Penggugat);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.013.000,00 (dua juta tiga belas ribu rupiah);

Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu menurut Undang-undang;

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui Web/ Media Sosial dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Palangkaraya dan papan pengumuman di Kantor Pemerintah Kota Palangka Raya.



Jurusita,

Ika Murtianingsih, S.H.

Biaya pemberitahuan	:	Rp.	125.000,00
Biaya PNBP penyerahan	:	Rp.	-
Biaya Pengumuman	:	Rp.	-
Jumlah	:	Rp.	